



**Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 7 Nomor 1 March 2025**

The Invention: Journal Research and Education Studies is published three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education Technology, Education Psychology, Curriculum Development, Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Model Konsumsi Yang Bertanggungjawab Perspektif Alquran dan Hadis

Ferdi Dermawan Nasution¹, Rahmi Syahriza²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

The current consumption model of Muslim society has transformed from mere regulatory compliance to a complex ethical lifestyle, marked by the phenomenon of "Patriotic Consumption" post-geopolitical issues that strengthen preferences for local products and the dominance of Gen-Z who rely more on digital visual validation and sustainability values. This type of research is a literature review, namely data collection with materials available in the library. The approach taken by researchers to analyze the meaning of responsible consumption in the Qur'an and hadith is a thematic interpretation approach. And this research uses Content Analysis which is used as a validation instrument to prove that the concept of responsible consumption according to the Qur'an and Hadith that after we as economic actors optimize all the resources around us (in the verses explained in the contents of the writings of livestock, mountains, plantation land, oceans with their riches, remember again the view of the Qur'an about property which is called Fadlum minallah) as a medium for life in this world, then we are directed to do good to our brothers, the poor, relatives in a good way without being stingy and wasteful. With the principles of consumption, the consumption pattern of a person and also society, is directed to the needs and obligations that are commensurate with the simplest possible life pattern according to the word of Allah SWT and Hadith.

Kata Kunci

Quran, Hadisth, Consumption, Ethics, Islam

Corresponding Author:

perdidermawan1122@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin* atau rahmat bagi semesta alam, karena agama islam telah mengatur dan menjelaskan bagaimana kehidupan pengikutnya sejahtera, selamat di dunia dan akhirat, tetapi juga membahas hubungan hamba dengan pencipta-Nya (Ibadah) dan hubungan antara sesama hamba (muamalah). kegiatan bermuamalah tentu manusia tidak bisa seenaknya dan semaunya saja bertindak, tentu ada batasan dan aturan tertentu supaya tidak terjadi transaksi yang saling merugikan dan menzholimi atau

bahan lebih jauh menyebabkan perperangan. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, karena manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan bahkan terseier. Perlu kita ketahui dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak saja mengutamakan nafsu saja namun juga menggunakan rasionalnya dan kebebasannya untuk memilih sumber daya yang ada untuk mereka gunakan karena manusia adalah makhluk yang berpikir (*homo ecomicus*). Namun dengan kelebihan yang dianugerahkan tuhan kepada manusia tersebut cenderung membuat mereka memiliki perilaku khususnya perilaku konsumsi cenderung kepada konsumtif menghabiskan harta mereka.(Hamdi, 2022)

Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 80% mayoritas islam akan tetapi makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Model konsumsi masyarakat Muslim saat ini telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan regulasi menjadi gaya hidup etis yang kompleks, ditandai dengan fenomena "*Patriotic Consumption*" pasca-isu geopolitik yang menguatkan preferensi pada produk lokal serta dominasi Gen-Z yang lebih mengandalkan validasi visual digital dan nilai keberlanjutan (*Halalan Thayyiban*) dibandingkan sekadar logo sertifikasi. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang signifikan untuk digali, khususnya mengenai ketahanan jangka panjang perilaku boikot tersebut, adanya inkonsistensi antara tingginya religiusitas dengan rendahnya literasi keuangan (seperti penggunaan fitur kredit riba untuk membeli produk halal), serta paradoks antara tren konsumerisme *modest fashion* dengan prinsip anti-pemborosan (*israf*), yang menawarkan peluang kebaruan studi dalam memahami motivasi psikologis dan loyalitas konsumen Muslim di era modern

Agama Islam melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka atau melakukan kegiatan konsumsi secara berlebih-lebihan dan mubazir, namun Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan dalam (Rahmatatul Lia Nisa et al., 2025) QS. Al-baqarah 168 dan al -a'raf 31:

يَأْيِهَ النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah :168).

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.(QS. Al-Araf :31)

Tak hanya itu, juga banyak terdapat hadist Nabi Muhamad S.A.W yang menerangkan agar manusia berlaku secukupnya dalam mengkonsumsi dan membelanjakan harta mereka. Namun faktanya, masih banyak umat muslim yang membelanjakan harta mereka secara boros dan berlebih-lebihan bahkan rela berhutang demi memenuhi gaya hidup mereka. Memang, pada dasarnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia itu adalah sifat alami manusia, dari bayi yang masih kecil akan menangis agar kebutuhannya akan susu dipenuhi, sehingga semakin besar keinginan dan kebutuhan manusia juga semakin meningkat.

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an perlu ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan ilmu ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan keilmuan lainnya. Sebagai sebuah metodologi, tafsir ekonomi terhadap ayat-ayat al-Qur'an memberi peluang bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Pilihan atas masalah ini didasarkan pada kebutuhan terhadap konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian. Model tahapan kerja yang akan digunakan yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan konsumsi. (Nisrina Hulu, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka, yaitu pengumpulan data dengan materi-materi yang ada di dalam perpustakaan. Dikatakan kajian kepustakaan karena kajian ini memakai berbagai buku sebagai rujukan dan referensi dalam pembahasan. Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa makna konsumsi yang bertanggung jawab dalam al-Qur'an dan hadis adalah pendekatan tafsir tematik. Dan penelitian ini menggunakan Analysis Content yaitu digunakan sebagai instrumen validasi untuk membuktikan bahwa konsep "Konsumsi yang Bertanggung Jawab" bukanlah konsep asing yang diadopsi dari Barat, melainkan merupakan derivasi

langsung dari doktrin Maqashid Syariah (khususnya *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-Nafs*). (Qithrotun Nida Aulia et al., 2025) Al-Qur'an dan Hadis menawarkan model konsumsi yang mengintegrasikan dimensi spiritual (kepatuhan pada Tuhan) dengan dimensi rasional-etis (keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial). Menurut al-Farmawi, tafsir tematik adalah mengumpulkan ayat dengan tujuan yang sama dan tema yang sama juga. (Rohman, 2024)

Menurut Fahd al-Rumi, kajian tafsir tematik tidaklah menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai urutan mushafnya, akan tetapi mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tema yang sama kemudian ditafsirkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah menyingkap data secara mendetail untuk menafsirkan ayat. Sedangkan, metode analitis adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dari segala sisi dan menjelaskan maknanya sesuai dengan karakteristik mufassirnya. Dalam konteks penelitian kali ini adalah mendeskripsikan beragam pandangan beberapa mufassir dalam mendefinisikan makna konsumsi yang bertanggung jawab, kemudian dianalisis korelasinya sehingga memunculkan benang merah antar definisi-definisi tersebut. (Sauri et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*consumption*" yang berarti *The act or process of consuming; (perbuatan atau proses mengkonsumsi) atau The utilization of economic goods in the satisfaction of wants or in the process of production resulting chiefly in their destruction, deterioration, or transformation.* (Penggunaan barang barang yang bersifat ekonomi dalam memenuhi atau memuaskan keinginan; atau dalam proses produksi yang menghasilkan pengrusakan, kemerosotan dan perubahan). (Usman, 2021)

Dalam istilah bahasa arab konsumsi disebut *al-istihlak* yang memiliki akar kata *halaka* (dengan masdar *halākan - hulkan - hulūkan - tahlūkan* kemudian ini Kata *tahlukatan -mahlikan-* mendapat tambahan tiga huruf *hamzah, sin, ta* menjadi *istahlaka - yastahliku* berarti yang menjadikan hancur, binasa, habis, mati atau rusak. *Istahlak al-mal* berarti menafkahkan atau menghabiskan harta. Dalam hal ini makna kata tersebut dapat digunakan untuk makna membelanjakan atau menafkahkan, dan *Istihlak* dapat menghabiskan. juga diartikan membelanjakan atau menghabiskan benda, barang atau uang untuk memperoleh manfaat dari benda.

Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam,

konsumsi juga memiliki pengertian yang sama tapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian konsumsi itu sendiri dan cara pencapaiannya harus memenuhi pedoman syariah Islam. (Hafidhoh Kholifah Al Rosyadah, 2024)

Menurut Qal'ahjiy, konsumsi adalah melenyapkan zat sesuatu atau menghabiskan manfaat sesuatu untuk memperoleh manfaatnya. Menurut Mannan, Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Menurut beliau perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. (Nisrina Hulu, 2021) Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional.

Dalam Al-Quran ajaran tentang konsumsi sebagaimana diungkap Konsumsi dengan kata *kulu* dan *isyrabu* terdapat 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah sebanyak 6 kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi akar kata *akala* dan *syaraba* selain *fi'il amar* di atas sejumlah 27 kali. Jumlah ayat ayat yang berkaitan dengan konsumsi akan bertambah banyak jika di tambah dengan kata *tha'am* atau *thama'a* yang jumlahnya bias lebih banyak lagi.

Prinsip Konsumsi

Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Shatibi dalam Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Monzer Kahf mengembangkan pemikiran tentang Teori Konsumsi Islam dengan membuat asumsi: Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, "Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan." (Hisan & Haniatunnisa, 2023)

Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti

sistem kredit (credit system) termasuk bunga (interest rate).

4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, out put produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

Namun pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi (*economic behavior*) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. (Sahnan et al., 2023)

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; mashlahah, kebutuhan dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (selfishness); ego, keinginan dan rasionalisme.

Demikian pula dalam konsumsi, Islam memosisikan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju falah (kebahagiaan dunia dan akherat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah mashlahah atas kebutuhan dan kewajiban. (Nadhifah & Syakur, 2025)

Sementara itu Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akherat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya. (Yasmin et al., 2023)

Dalam al-Qur'an ajaran tentang konsumsi dapat diambil dari kata kulu dan isyrabu terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (kulu wasyrabu) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kataakala dan syaraba selain fi'il amar di atas sejumlah 27 kali.

Diantara ayat-ayat konsumsi dalam al-Qur'an adalah Al-Baqarah(2): 168, 172, 187, al-Maidah(5): 4, 88, al-An'am(6) 118, 141, 142, al-A'raf(7):31, 160, 161, al-Anfal(8): 69, an Nahl (16): 114, al-Isra(17): 26-28, Toha(20): 54, 81, al-Hajj(22): 28, 36, al-Mukminun(23): 51, Saba(34): 15, at-Tur(52): 19, al-Mulk (67): 15, al-Haqqah(69): 24, almursalat(77): 43, 46 dan lain-lain.

Model Konsumsi yang Halal dan Baik Menurut Al-quran dan Hadis

Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Memastikan kehalalan makanan adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan penting untuk kesehatan fisik serta spiritual.

Dalam tulisan ini hanya akan difokuskan pada ayat-ayat berikut:

Al-Baqarah (2): Ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

An-Nahl (16): ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah."

Pada kedua ayat secara tegas, terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip syukur dan prinsip tauhid. Dengan prinsip-prinsip demikian, maka pola konsumsi seseorang dan juga masyarakat, diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban berdasarkan standar-standar prinsip di atas.

Kata kunci konsumsi dalam ayat ini ditunjukkan dengan lafazh *kulû* yang berasal dari kata *akala-ya'kulu* yang berarti makan. Ayat ini diturunkan terhadap kaum Bani Tsaqif, Bani Khuza'ah, Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Mudlij yang mengharamkan terhadap dirinya binatang-binatang yang dihalalkan dari sawâ'ib (hewan unta saibah), washâil (hewan unta wasilah), bahâir (hewan unta bahirah).(Nengsih & Auliya, n.d.)

Ayat ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah terhadap hambaNya bahwa Ia adalah Maha Pemberi rezeki bagi semua makhluknya, yang membolehkan bagi semua manusia untuk mengonsumsi semua yang ada di bumi selama halal lagi baik, yakni baik bagi diri mereka dan tidak menimbulkan mudharat terhadap badan dan akal. Di samping itu, Allah juga melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalannya setan

untuk menyesatkan orang yang mengikutinya dengan cara mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Setelah mempersilahkan manusia mengkonsumsi barang-barang ekonomi yang halâlan thayyiban, ayat di atas juga mengingatkan semua manusia (siapa, kapan, dan dimanapun) untuk tidak mengikuti ajakan, bujukan dan rayuan setan yang suka menggoda dan mendorong manusia untuk mengkonsumsi barang ekonomi tanpa mempedulikan antara yang halal dan haram, antara yang haq dan batil, serta antara yang baik dengan yang buruk. Karena karakternya yang buruk itulah Alquran selalu mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dalam dunia ekonomi dan keuangan, baik secara luas (usaha ekonomi) maupun yang spesifik (mengkonsumsi barang-barang ekonomi). (Nengsih & Auliya, n.d.)

Mengenai ayat menjelaskan bahwa dalam ayat Allah bersumpah dengan nama-Nya yang Mulia dan Suci bahwa seseorang tidaklah beriman sehingga Rasulullah dijadikannya sebagai hakim dalam segala urusan. Seluruh yang telah ditetapkan oleh Rasulullah adalah haq dan wajib dilaksanakan baik secara lahir maupun batin dan tidak diperkenankan ada perasaan berat atau susah (Ali et al., n.d.). Adapun Hadis yang memperkuat pendapatnya, yaitu:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رُوِيَ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Artinya; *Dari Abu Muhammad Abdullah bin 'Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." (Hadits hasan sahih, kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad shahih)*

Makna hadits tersebut menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kita dikatakan memiliki iman yang sempurna yang sifatnya wajib ketika kita tunduk pada ajaran Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta mencintai perintah dan membenci setiap larangan.

Larangan Mengkonsumsi Secara Berlebihan Menurut Al-quran dan Hadis

Pada dasarnya manusia sering kali selalu lalai dalam menjalankan suatu aktifitas kehidupan khususnya dalam konsumsi, masih banyak terdapat seseorang mengkonsumsi suatu barang secara berlebihan dan tidak perlu, hal itu hanya untuk kesenangan sementara untuk memuaskan nafsu orang tersebut sehingga mubazir, dalam firman Allah SWT sudah jelas dikatakan sebagai berikut:

Al-Isra (17): ayat 26-28,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas.”

Al-A’raf (7) : ayat 31-32

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

Pada kedua ayat di atas, terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Demikian pula terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas konsumsi. Dan prinsip pertanggung jawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.

Kata kunci konsumsi yang terdapat pada ayat ini adalah zīnah, kulū, isyrabū dan lâ tusrifū. Menurut Lukman Farouni yang dikutip oleh Azhari Akmal Tarigan, “surat al-A’rāf ayat 31-32 turun terkait dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud untuk meniru kelompok alHummas yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Jelaslah, ayat tersebut turun sebagai kritik Allah kepada bangsa Quraisy yang berlebih-lebihan dalam beribadah (Aini et al., 2024) Menurut Ibnu Katsir ayat ini diturunkan sebagai penolakan terhadap kebiasaan orang-orang musyrik ketika tawaf tidak memakai pakaian atau dalam keadaan telanjang. (Ibn Katsir, 1999: 3/45)

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرْفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ) (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari ‘Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallāhu ‘anhum (semoga Allāh meridhai mereka) berkata, Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda “Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah

tanpa berlebihan (isrāf) dan tanpa kesombongan.” (HR Abū Dāwūd dan Ahmad dan Al-Imām Al-Bukhāri meriwayatkan secara ta’liq)

Kita tahu bahwasanya Allāh Subhānahu wa Ta’āla asalnya menghalalkan bagi hamba-hambaNya seluruh perkara & rizqi yang baik. Baik berupa makanan maupun minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan/kendaraan dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka bumi ini maka hukumnya adalah halal. Allāh tidak akan mengharamkan bagi hamba-hambaNya kecuali yang mendatangkan kemudharatan, baik kemudharatan bagi agamanya, badannya, akal nya, harga dirinya atau bagi hartanya. Dan hadits ini juga memperkuat akan hal ini bahwasanya seluruh perkara & kesenangan yang baik di atas muka bumi ini dihalalkan oleh Allāh Subhānahu wa Ta’āla.

Pentingnya Keseimbangan dalam Kehidupan

Manusia tidak luput dari kesalahan dan kelalain akan tetapi kita harus bisa menahan diri dari segala nafsu yang dapat menghancurkan, dalam firman Allah SWT sudah jelas dikatakan sebagai berikut

Al-Mulk (67): ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*

Lukman (31): ayat 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.”*

Apa yang diungkapkan Hasan Al Banna, menegaskan bahwa ruang lingkup keilmuan ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT.

Allah SWT sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Sese orang yang belanja dengan israf, tanpa skala prioritas maqasid (masalah), sehingga lebih besar spending dari penghasilan akan membuah kan bencana, yaitu akan mencelakakan dirinya. Kebutuhan manusia tentu tidak sebatas makan, minum, pakaian, perumahan, tetapi juga kendaraan, sarana komunikasi dan alat-alat

teknologi lainnya, seperti handphone, komputer, notebook, dan alat rumah tangga yang mem permudah kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan terse but, manusia sering tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dinikmati (dikonsumsi). Manusia sering dihindangi penyakit tamak. Iika manusia telah mendapatkan dan menikmati sesuatu, maka ia ingin mendapatkan yang satu lainnya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا عبد هلا حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال ان رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال ان هلا تبارك وتعالى امرني أن أقرأ عليك القرآن قال فقرأ الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال فقرأ فيها ولو ان بن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسال ثانيا فأعطيه لسال ثالثا ول يمل جوف بن آدم آل التراب ويتوب هلا على من تاب وان ذلك الدين القيم عند هلا الحنيفة غير المشركة ول اليهودية ول النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره

"Abdullah bercerita kepada kami telah berbicara ayahku, berka ta Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj, keduanya berkata, bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin Buhdalah dari Zar bin Hubaisy, dari Ubay bin Ka'ab berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruhku untuk membacakan kepadamu Al-Qur'an. Dia (Ubay) berkata, kemudian Beliau membaca (orang-orang kafir dari ahli kitab). Kata Ubay, di dalamnya Beliau membaca 'Jika seandainya anak Adam meminta satu wadah berupa harta lalu diberikan wadah itu kepadanya, maka pasti dia meminta yang kedua, dan jika diberi kan maka pasti akan meminta yang ketiga. Dan tidaklah penuh mulut anak Adam itu kecuali diisi dengan debu dan Allah mene rima tobat bagi orang yang bertaubat. Dan, sesungguhnya agama yang lurus di sisi Allah adalah yang hanif bukan musyrik atau Ya hudi dan bukan pula Nasrani. Bagi siapa yang mengerjakan keba jikan, maka dia tidak pernah mengingkari-Nya.

Hadis memberikan arahan normatif untuk menjaga keseimbangan dan menghindari perilaku konsumtif. Salah satu hadis yang paling relevan menyatakan: "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas." (HR. Ibnu Majah, No. 3340) Hadis ini mengajarkan pentingnya moderasi dalam konsumsi, yang berdampak positif pada kesehatan fisik, kestabilan finansial, serta keberlanjutan sumber daya.

Tuntunan Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman yaitu mencari yang ma'ruf dan baik. Dalam mencari barang yang hendak dikonsumsi, setiap insan harus menjauhi godaan-godaan setan yang senantiasa bermaksud menjerumuskan manusia kepada perbuatan tercela, seperti korupsi,

pungli, dan mencuri. Selain itu, Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialistis dan hedonis. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa Islam melarang manusia untuk menikmati kehidupan dunia ini. Sebagai anugerah Allah, Dia memberikan segala nya kepada manusia, berupa pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini, sekiranya dapat diambil pelajaran bahwa setelah kita sebagai pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita (dalam ayat-ayat yang diterangkan dalam isi tulisan; binatang ternak, pegunungan; tanah perkebunan, lautan dengan kekayaannya, ingat lagi pandangan al-Qur'an tentang harta benda yang disebut sebagai Fadlum minallah) sebagai media untuk kehidupan di dunia ini, lalu kita diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, kaum miskin, kaum kerabat dengan cara yang baik tanpa kikir dan boros.

Dalam konteks produksi, tentu saja produsen muslim sama sekali sebaiknya tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonom yang bersifat menjalankan dosa, memakan harta terlarang, menyebarkan permusuhan, berlawanan dengan sunnatullah, dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Walau bagaimanapun, secanggih alat untuk menghitung nikmat Allah pasti tidak akan menghitungnya. Di lain pihak, dalam faktor lainnya yaitu konsumsi, tentunya ini berkaitan dengan penggunaan harta. Hal ini dikarenakan, bahwasanya harta merupakan pokok kehidupan (an-Nisa (4) :5) yang merupakan karunia Allah (an-Nisa (4) :32). Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah SWT, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah.

Dalam konseptual konsumsi yang tercermin dari ayat-ayat yang ditampilkan dalam isi tulisan ini, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim. Dengan prinsip-prinsip demikian, maka pola konsumsi seseorang dan juga masyarakat, diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban yang sepadan dengan pola kehidupan yang sederhana mungkin.

Sebenarnya, dalam ekonomi Islam parameter kepuasan bukan hanya terbatas pada benda-benda konkrit (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal shaleh yang manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang manusia muslim ketika harapan mendapat kredit poin dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I., Tarigan, A. A., & Enghariano, D. A. (2024). PRINSIP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TELAAH TAFSIR QURAN SURAT AL-ISRA'. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 166–193. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11359>
- Ali, M., Makanan, K., Dalam, H., & Syariah, T. (n.d.). *KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL*.
- Hafidhoh Kholifah Al Rosyadah, S. A. (2024). ANALISIS PROSES PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JEI Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 44–63. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i1.331>
- Hamdi, B. (2022). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*.
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). FAKTOR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. *An Nawawi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>
- Nadhifah, S. N., & Syakur, A. (2025). ETIKA KONSUMSI DAN TANTANGAN HEDONISME PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS. *Jesyia*, 8(1), 557–568. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v8i1.1928>
- Nengsih, D., & Auliya, S. (n.d.). Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi. *Sosial Dan Budaya*, 2(1), 2020.
- Nisrina Hulu. (2021). *KONSEP KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN*. 1.
- Qithrotun Nida Aulia, Sholahuddin Al Ayubi, & Salim Rosyadi. (2025). Critical Thinking Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.473>
- Rahmadatul Lia Nisa, Annisa Anggraini, Safa Parasastia, Latifah Nurhasanah, & Linda Rahma Yanti. (2025). Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Muslim Urban Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 105–113. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.546>
- Rohman, A. (2024). ANALISIS MAKNA KONTEKSTUAL AL-NUR DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR TEMATIK. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 4(2), 168–182. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v4i2.2338>
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 278–288. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11215>

Sauri, S., Syukron, A., & Haq, M. Z. (2023). *CRAB MENTALITY DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS TAFSIR TEMATIK)*. 8, 2. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5353>

Usman, E. (2021). ETIKA KONSUMSI ISLAM DALAM IMPULSIVE BUYING. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 103-124. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.709>

Yasmin, A. S., Alifatuhzzahra, N., Sari, C. D., Setyany, H., & Amelia, R. (2023). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 94-104. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.109>